

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS INVESTASI BODONG

Oleh.

NI MADE DHYNA SARASWATI

NPM. 19810107

Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, termasuk investor asing dan investor dalam negeri, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, kegiatan penanaman modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dibagi menjadi dua jenis investasi luar negeri dan investasi dalam negeri. Permasalahan: 1. Bagaimana tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong?. 2. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan teknik wawancara dengan para narasumber, juga dengan menggunakan metode pengumpulan data Primer dan skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong yaitu diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya penanggulangan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif. Penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong menurut hukum positif diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1). 2. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong yaitu penentuan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif. Hambatan dalam upaya represif secara internal meliputi peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia. Hambatan eksternal meliputi birokrasi dan kurangnya kesadaran masyarakat (korban).

Saran dari penulis sebagai berikut: 1. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat-pusat Ibu kota kabupaten saja, melainkan meluas sampai ke tingkat desa-desa yang ada dalam wilayah Kota Metro. 2. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara melainkan harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.